



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 117 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat telah diatur dalam Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat harus didukung dengan kualitas lingkungan fisik, sosial dan perubahan perilaku masyarakat melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan swasta, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Sehat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
 5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Menteri Kesehatan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

15. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Walikota/Bupati Administrasi adalah Walikota/Bupati Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Suku Badan/Suku Dinas adalah Suku Badan/Suku Dinas Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Camat adalah Camat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Lurah adalah Lurah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Program Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten/Kota yang bersih, aman, nyaman dan sehat untuk dihuni penduduk, dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
23. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat adalah berbagai kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat, forum yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
24. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih aman nyaman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat melalui peningkatan kawasan potensial dengan berbagai kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha dan pemerintah daerah.
25. Tim Pembina Tingkat Provinsi adalah Tim yang bertugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan program Kabupaten/ Kota Sehat.
26. Tim Pembina Tingkat Kabupaten/Kota adalah Tim yang melakukan tugas pembinaan operasional terhadap pelaksanaan penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat.
27. Forum Komunikasi Kelurahan Sehat yang selanjutnya disebut Forum adalah forum pada Kecamatan yang bertugas mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplikasikan prioritas perencanaan antar Kelurahan yang dilakukan masing-masing Kelompok Kerja Kelurahan Sehat.
28. Kelompok Kerja adalah wadah bagi masyarakat di Kelurahan atau yang bergerak dibidang usaha ekonomi, sosial dan budaya dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam kegiatan yang disepakati mereka.
29. Swasti Saba adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah melalui Bupati/Walikota atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Sehat.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat di Daerah melalui perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan serta berkolaborasi dengan masyarakat; dan
- b. Mendorong percepatan pelaksanaan program Kabupaten/Kota Sehat yaitu tercapainya kondisi Kabupaten/Kota yang bersih, aman, nyaman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program kesehatan dan sektor lainnya sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas dan perekonomian masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. sasaran dan tatanan Program Kabupaten/Kota Sehat;
- b. penyelenggaraan, forum dan Tim Pembina Program Kabupaten/Kota Sehat;
- c. penetapan tatanan Program Kabupaten/Kota Sehat;
- d. perencanaan Program Kabupaten/Kota Sehat;
- e. pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat;
- f. pengawasan, pembinaan dan penanggung jawab Program Kabupaten/Kota Sehat; dan
- g. indikator, seleksi dan penilaian Program Kabupaten/Kota Sehat.

BAB III

SASARAN DAN TATANAN PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT

Pasal 5

Sasaran Program Kabupaten/Kota Sehat, meliputi :

- a. terlaksananya program kesehatan dan sektor yang terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat melalui pemberdayaan forum yang disepakati masyarakat;
- b. terbentuknya forum masyarakat yang mampu menjalin kerja sama antara pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan Pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik dan berkelanjutan; dan
- c. terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumberdaya di Kabupaten/Kota secara mandiri.

Pasal 6

Tatanan Program Kabupaten/Kota Sehat dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, terdiri atas:

- a. kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum;
- b. kawasan lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi;
- c. kawasan pertambangan sehat;
- d. kawasan hutan sehat;
- e. kawasan industri dan perkantoran sehat;
- f. kawasan pariwisata sehat;
- g. ketahanan pangan dan gizi;
- h. kehidupan masyarakat yang mandiri; dan
- i. kehidupan sosial yang sehat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN, FORUM DAN TIM PEMBINA PROGRAM
KABUPATEN/KOTA SEHAT

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Sehat

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan secara berkolaborasi dengan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Sehat dimulai dengan kegiatan prioritas dalam suatu tatanan kawasan Kabupaten/Kota Sehat dan dicapai dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan didukung oleh semua stakeholder.
- (3) Dalam penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Sehat menggunakan pendekatan konsep pemberdayaan/kolaborasi dengan masyarakat yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.

Bagian Kedua

Forum Kabupaten/Kota Sehat

Pasal 8

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terdiri dari :
 1. Forum Kabupaten/Kota Sehat, untuk tingkat Kabupaten Administrasi/Kota Administrasi;
 2. Forum Komunikasi Kelurahan Sehat, untuk tingkat Kecamatan; dan
 3. Kelompok Kerja, untuk tingkat Kelurahan.

- (2) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kolaborasi dari unsur wakil masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, LSM dan lain-lain yang dianggap dapat mewakili kepentingan seluruh masyarakat.

Pasal 9

Forum Kabupaten/Kota Sehat berperan :

- a. menentukan arah dan prioritas;
- b. menyusun perencanaan pembangunan di wilayahnya dengan berkoordinasi dan mengintegrasikan berbagai aspek; dan
- c. melaksanakan upaya sumber pembiayaan untuk mewujudkan wilayah yang bersih, aman, nyaman dan sehat untuk dihuni warganya.

Pasal 10

Forum Komunikasi Kelurahan Sehat di Kecamatan, berperan :

- a. membentuk dan membina Kelompok Kerja Kelurahan Sehat;
- b. merumuskan usulan, prioritas, perencanaan dan evaluasi perkembangan Kelurahan Sehat;
- c. mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplikasikan prioritas, perencanaan antara Kelurahan satu dengan Kelurahan yang lainnya, yang masing-masing dilakukan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat; dan
- d. mengupayakan pencarian dana yang tidak mungkin ditanggung oleh Forum dan Kelompok Kerja.

Pasal 11

Kelompok Kerja berperan sebagai wadah masyarakat di Kelurahan yang bergerak di bidang usaha, ekonomi, sosial budaya dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya serta berpartisipasi dalam kegiatan yang disepakati mereka.

Pasal 12

Masa tugas Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali melalui musyawarah pengurus Forum dan Kelompok Kerja.

Bagian Ketiga

Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dibentuk Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinergikan dan mensinkronkan program Kabupaten/Kota Sehat diantara Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam pembangunan.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk Tingkat Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Tim Pembina Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Ketua Sekretaris Daerah.
- (5) Tim Pembina Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Ketua Sekretaris Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Kegiatan Tim Pembina Tingkat Provinsi adalah :
 - a. merumuskan kebijakan Kabupaten/Kota Sehat sesuai dengan kewenangan;
 - b. merumuskan standar dan indikator yang dipilih untuk Kabupaten/Kota Sehat, Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. membina pelaksanaan tatanan yang dipilih dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 - d. membina penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat sesuai dengan kewenangan;
 - e. mengoordinasikan perencanaan antar Perangkat Daerah; dan
 - f. menyelenggarakan forum diskusi/lokakarya/seminar.
- (2) Kegiatan Tim Pembina Tingkat Kabupaten/Kota adalah :
 - a. merumus kebijakan operasional Kabupaten/Kota Sehat;
 - b. merumuskan indikator tatanan Kabupaten/Kota Sehat yang dipilih;
 - c. membina pelaksanaan tatanan yang dipilih;
 - d. mengoordinasikan perencanaan Kabupaten/Kota Sehat antar Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan
 - e. mempersiapkan tatanan Kabupaten/Kota Sehat yang diusulkan ke Provinsi untuk diikutsertakan dalam penilaian.

BAB V

PENETAPAN TATANAN PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT

Pasal 15

- (1) Forum Kabupaten/Kota Sehat bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan pilihan tatanan Kabupaten/Kota Sehat dengan kegiatan yang menjadi pilihan, jenis dan indikatornya.

- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi kegiatan yang menjadi pilihan tatanan Kabupaten/Kota Sehat oleh masyarakat termasuk penggalan sumber daya yang diperlukan.
- (3) Bupati/Walikota, Camat dan Lurah mengkoordinasikan pilihan tatanan Kabupaten/Kota Sehat dengan Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan program/rencana kerja tahunan.
- (4) Pilihan tatanan Kabupaten/Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan program Kabupaten/Kota Sehat yang dapat diselesaikan oleh masyarakat, swasta, LSM, perguruan tinggi yang tergabung dalam Forum Kabupaten/Kota Sehat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI

PERENCANAAN PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT

Pasal 16

- (1) Berdasarkan pilihan tatanan Kabupaten/Kota Sehat yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi dasar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah menyusun Program Rencana Kerja Kabupaten/Kota Sehat setiap tahun.
- (2) Program/Rencana Kerja Kabupaten/Kota Sehat sebagaimana pada ayat (1) disusun menjadi Program Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari Rembug RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- (3) Usulan program Kabupaten/Kota Sehat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.
- (4) Terhadap program kegiatan Kabupaten/Kota Sehat menjadi kewenangan Perangkat Daerah tingkat Provinsi dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah dan Bappeda.
- (5) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi menjadi dasar bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Bupati/Walikota, Camat dan Lurah untuk menyusun Program Kerja Kabupaten/Kota Sehat.

BAB VII

PELAKSANAAN PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan program kegiatan Kabupaten/Kota Sehat setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

- (2) Program kegiatan Kabupaten/Kota Sehat setiap tahun tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan program Kabupaten/Kota Sehat yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan program kegiatan Kabupaten/Kota Sehat dikoordinasikan oleh Walikota, Camat dan Lurah dengan berkolaborasi dengan masyarakat melalui Forum Kabupaten/Kota Sehat.

BAB VIII

PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah melakukan pengawasan secara berkala atas penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Walikota/Bupati melakukan pengawasan secara berkala atas penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui hambatan dan perkembangan pelaksanaan program Kabupaten/Kota Sehat serta upaya perbaikan terhadap masalah yang timbul.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten/Kota Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong tercapainya standar optimal sesuai dengan indikator tatanan Kabupaten/Kota Sehat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik terhadap tertib administrasi maupun fisik lapangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan operasional penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tertib administrasi maupun fisik lapangan.

Pasal 21

- (1) Camat dibantu oleh instansi di Kecamatan memfasilitasi, mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan program Kelurahan Sehat yang ada di wilayahnya.
- (2) Lurah bersama Kelompok Kerja Kelurahan Sehat berfungsi melaksanakan dan memantau kegiatan Kelurahan Sehat, serta menggerakkan potensi yang ada dimasyarakat.

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab

Pasal 22

- (1) Pada setiap tatanan program Kabupaten/Kota Sehat ditetapkan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab Teknis dalam rangka mewujudkan keberhasilan capaian indikator Kabupaten/Kota Sehat.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Dinas/Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bina Marga, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum;
 - b. Dinas/Suku Dinas Perhubungan sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Kawasan Sarana Lalulintas Tertib dan Pelayanan Transportasi;
 - c. Dinas/Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Kawasan Pariwisata Sehat;
 - d. Dinas/Suku Dinas Kehutanan, sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Kawasan Hutan Sehat;
 - e. Dinas/Suku Dinas Perindustrian dan Energi sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Kawasan Pertambangan, Industri dan Perkantoran Sehat;
 - f. Dinas/Suku Dinas Kesehatan, sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri;

- g. Dinas/Suku Dinas Sosial, sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Kehidupan Sosial yang Sehat; dan
 - h. Dinas/Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sektor penunjang yaitu instansi Pemerintah terkait, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait, Swasta, LSM dan Perguruan Tinggi.

BAB IX

INDIKATOR, SELEKSI DAN PENILAIAN PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT

Bagian Kesatu

Indikator Kabupaten/Kota Sehat

Pasal 23

- (1) Indikator dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat merupakan alat untuk mengukur kemajuan kegiatan pada setiap tatanan Kabupaten/Kota Sehat yang dipilih masyarakat dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Indikator sebagaimana pada ayat (1) berpedoman pada indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terdiri dari indikator pokok, indikator umum dan indikator khusus yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tolak ukur capaian dalam pelaksanaan kegiatan Kabupaten/Kota Sehat.
- (4) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menambah indikator khusus sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 24

- (1) Seleksi Kabupaten/Kota Sehat dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi yang anggotanya terdiri dari Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang terkait.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. proses yang dicapai dari aktivitas Forum Kabupaten/Kota Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan, Kelompok Kerja, Tim Pembina dan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Program Kabupaten/Kota Sehat;

- b. capaian indikator untuk masing-masing kegiatan atas tatanan yang dipilih dalam program Kabupaten/Kota Sehat;
 - c. administrasi, data/dokumen aktivitas yang terkait dengan capaian keberhasilan pelaksanaan program Kabupaten/Kota Sehat; dan
 - d. data/dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan dalam bentuk softcopy, sesuai form seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (4) Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Provinsi menyusun laporan hasil seleksi Kabupaten/Kota Sehat dan disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 25

- (1) Hasil seleksi Kabupaten/Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) selanjutnya oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemerintah Pusat dengan melakukan klarifikasi data/dokumen penilaian Kabupaten/Kota Sehat yang diusulkan oleh Gubernur sesuai dengan klasifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan.

BAB X

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Provinsi.
- (2) Evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi kebijakan dilakukan dalam rangka untuk :
 - a. mengetahui kesesuaian antara kebijakan program Kabupaten/Kota Sehat dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebijakan program Kabupaten/Kota Sehat dengan pelaksanaan kegiatan program Kabupaten/Kota Sehat;
 - c. mengetahui pelaksanaan tugas Tim Pembina, Forum Kabupaten/Kota Sehat dan Forum Komunikasi Kecamatan dan Kelompok Kerja Kelurahan; dan
 - d. mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan dalam penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat.

- (4) Anggaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan evaluasi kegiatan/program Kabupaten/Kota Sehat dilaksanakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait termasuk Tim Pembina Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- (4) Anggaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Pelaporan program Kabupaten/Kota Sehat disampaikan oleh Kelompok Kerja Kelurahan kepada Forum Kelurahan Sehat Kecamatan dengan tembusan Camat.
- (2) Forum Kelurahan Sehat Kecamatan menyampaikan laporan program Kelurahan Kota Sehat kepada Forum Kabupaten/Kota Sehat dengan tembusan Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan program Kabupaten/Kota Sehat kepada Gubernur dengan tembusan Tim Pembina Provinsi, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) memuat paling sedikit tentang Program Tatanan Kabupaten/Kota Sehat, Aktivitas Forum, Pengesahan Kelembagaan Forum, Perencanaan, Progress Capaian Program Kabupaten/Kota Sehat, Inovasi, Permasalahan dan Saran.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat memanfaatkan sistem informasi yang dikoordinasikan oleh Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (7) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab Program Kabupaten/Kota Sehat sebagaimana Pasal 22 ayat (2) menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program Kabupaten/Kota Sehat kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/Kota dan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 52049

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 117 TAFUN 2018
Tanggal 6 November 2018

I. INDIKATOR POKOK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belajar 9 Tahun; 2. Angka Melek Huruf; 3. Pendapatan Per Kapita Domestik; 4. Angka Kematian Bayi Per-1.000 Kh; 5. Angka Kematian Balita Per-1.000 Kh; 6. Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kh; 7. Adanya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah); dan 8. Program Dana Sehat dan jaminan Sosial Nasional bagi Masyarakat Miskin.
II. INDIKATOR UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Dukungan Pemda; 2. Adanya Program Pendukung di Sektor; 3. Berfungsinya Tim Pembina Kab/Kota dan Kecamatan 4. Berfungsinya Forum Kab/Kota; 5. Adanya Sekretariat Forum; 6. Berfungsinya Forum Komunikasi Desa/Kelurahan; 7. Berfungsinya Kelompok Kerja Kelurahan/Desa; 8. Adanya Kesepakatan Masyarakat dan Pemda tentang Pilihan Tatanan dan Kegiatan; 9. Adanya Perencanaan Forum yang disepakati Masyarakat dan Pemda; dan 10. Adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui Forum/Forum Komunikasi/Kelompok Kerja.
III. INDIKATOR KHUSUS	
A. Kawasan Pemukiman Sarana dan Prasarana Sehat	Indikator Kab/Kota Sehat
1. Udara Bersih	<ol style="list-style-type: none"> a. Memenuhi Standar ISPU; b. Kendaraan bermotor memenuhi syarat emisi; c. Peningkatan penggunaan bahan bakar yang memenuhi syarat; d. Penurunan kasus gangguan pernafasan (ISPA/ Pneumonia); dan e. Penurunan kasus TB Paru;
2. Air Sungai Bersih	<ol style="list-style-type: none"> a. Terlarang membuang sampah ke sungai; b. Terlarang membuang kotoran manusia ke sungai; c. Terlarang membuang sampah limbah industri ke sungai; dan d. Adanya penataan fisik bantara sungai.

3. Penyediaan Air Bersih Individu dan Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya cakupan penggunaan air bersih; b. Meningkatnya cakupan kualitas air minum memenuhi syarat kesehatan; c. Peningkatan prosentase masyarakat yang memeriksakan airnya ke laboratorium; dan d. Penurunan kasus Diare.
4. Pembuangan Air Limbah Domestik (Rumah Tangga)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem pengolahan limbah kota memenuhi syarat; b. Adanya gerakan masyarakat dalam pembangunan SPAL/Jamban; c. Cakupan penggunaan sarana air limbah dan jamban keluarga yang memenuhi syarat; d. Sekolah bebas jentik nyamuk; dan e. Penurunan kasus Filariasis (Kaki Gajah).
5. Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> a. Sampah tidak menumpuk di TPS/ Pemukiman; b. Terlaksananya pemisahan sampah basah dengan sampah lainnya; c. TPA tidak mencemari lingkungan; d. Angka kepadatan lalat; e. Angka jentik Aedes; dan f. Terlaksananya program PSN 3 M di sekolah, tempat-tempat umum.
6. Perumahan dan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya sarana fasilitas umum; b. Bebas jentik Aedes; c. Bebas banjir; d. Meningkatnya Rumah Sehat yang memenuhi syarat; e. Menurunnya keluhan kesehatan akibat pencemaran industri/pertambangan; f. Tidak terjadi KLB penyakit Diare dan DBD, atau Malaria; g. Meningkatnya pemanfaatan Puskesmas; dan h. Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan 4 (empat) spesialis dasar.
7. Pertamanan dan Hutan Kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya taman dan pertamanan; b. Adanya pengaturan pemeliharaan Hutan Kota.
8. Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kegiatan UKS dan Organisasi BP3; b. Meningkatnya kesehatan murid; c. Terlaksananya program olahraga dan terencana; dan d. Menurunnya jumlah peserta didik putus sekolah.
9. Pengolahan Pasar	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan dan kenyamanan terjamin; b. Pemeliharaan kebersihan oleh pedagang; c. Tersedianya sarana mencegah kebakaran; d. Toilet umum terjaga kebersihan; e. Pasar yang memenuhi persyaratan; dan f. Terlaksananya program jaminan kesehatan pada pedagang.

10. Sarana Olahraga dan Rekreasi Tempat Bermain Anak-anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya sarana prasarana untuk berolahraga; b. Tersedianya tempat bermain anak-anak dan rekreasi; c. Tersedianya pelayanan kesehatan olahraga; d. Meningkatnya derajat kesegaran/kebugaran jamani masyarakat; dan e. Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok masyarakat berolahraga secara teratur dan terukur.
11. Penataan Sektor Informal (Pedagang Kaki Lima/Asongan atau Rumah Tangga)	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya penataan sektor informal; b. Tidak menimbulkan pencemaran; c. Adanya program untuk meningkatkan perekonomian pedagang; dan d. Terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerja.
B. Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi	
1. Pelayanan Angkutan Umum (bus, angkot, taxi)	<ul style="list-style-type: none"> a. Terpenuhinya persyaratan kendaraan umum yang bersih dan higienis, serta bebas rokok; b. Terpenuhinya persyaratan emisi kendaraan bermotor; c. Bebas dari kebisingan; d. Jaminan keamanan angkutan barang dan orang; dan e. Adanya pemeriksaan kendaraan secara rutin.
2. Pelayanan Terminal dan Halte	<ul style="list-style-type: none"> a. Terpenuhinya persyaratan udara ambien di terminal dan halte; b. Terpenuhinya pengaturan jalur kendaraan yang aman bagi penumpang; dan c. Aman dari kriminal.
3. Rawan Kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertolongan yang cepat dari kecelakaan; b. Tersedianya peringatan perambuan di daerah rawan kecelakaan; c. Tersedianya pelayanan Gawat Darurat di Puskesmas daerah rawan kecelakaan; dan d. Menurunnya tindak kecelakaan lalu lintas.
4. Penataan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepadatan kendaraan/kemacetan; b. Pengaturan jalur kendaraan umum pribadi, sepeda, motor dan pejalan kaki;
5. Tertib Lalu Lintas dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya gerakan disiplin berlalu lintas; dan b. Menurunnya kasus pelanggaran lalu lintas.
6. Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya persyaratan pemberian SIM baru dan perpanjangan; b. Terlaksananya penggunaan bahan bakar ramah lingkungan; dan c. Tersedianya bengkel yang terakreditasi.

C. Kawasan Pariwisata Sehat	
1. Informasi Wisata dan Kesehatan	a. Adanya informasi objek wisata; dan b. Adanya informasi tentang kesehatan.
2. Sarana Pariwisata	a. Sertifikat layak hotel meningkat; b. Sertifikat layak restoran meningkat; c. Tidak mencemari lingkungan; dan d. Terjaminnya kebersihan lingkungan.
3. Objek dan Daya Tarik Wisata	a. Peningkatan jumlah wisatawan.
4. Pelayanan Kesehatan	a. Terselenggaranya asuransi kesehatan bagi wisatawan; b. Kesehatan penjamah makanan di restoran memenuhi syarat; c. Tidak terjadi keracunan makanan; dan d. Penurunan kasus kecelakaan objek wisata.
5. Sarana Penunjang	a. Adanya sarana telekomunikasi; b. Tersedianya sarana dasar (air bersih, jalan-jalan, limbah dan sampah); c. Tersedianya sarana transportasi wisatawan yang memadai; dan d. Tersedianya sarana tanggap darurat.
6. Kemasyarakatan	a. Penurunan kasus gangguan keamanan (kerusauhan, anak jalanan, asongan kriminal, dll); b. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan c. Terselenggaranya pendidikan/latihan/kursus bagi masyarakat pemandu pariwisata/pramu wisata.
D. Kawasan Industri dan Perkantoran	
1. Lingkungan Fisik Industri	a. Industri/perkantoran sesuai dengan RUTRK/RDTRK; b. Pemukiman di sekitar kawasan industri tidak kumuh; c. Emisi/effluent memenuhi persyaratan; dan d. Tersedianya ruang khusus untuk merokok.
2. Lingkungan Fisik Kantor dan Perdagangan	a. Bangunan memenuhi persyaratan fisik dan hygiene; dan b. Tidak mencemari lingkungan.
3. Penataan Sektor Informal (Industri Kecil/Rumah Tangga)	a. Adanya penataan sektor informal; b. Meningkatnya pendapatan masyarakat; c. Penataan hygiene dan sanitasi sarana sector informal; dan d. Terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerja.

4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pencegahan Kecelakaan Rudapaksa	<ul style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi karyawan; b. Penurunan kasus penyakit akibat kerja; c. Menurunnya angka kematian dan kecacatan karena kecelakaan rudapaksa; d. Berfungsinya institusi pembina kesehatan dan keselamatan kerja; e. Emisi/effluent memenuhi syarat; dan f. Tempat bekerja bebas dari bising.
5. Sosial Ekonomi dan Budaya dan Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kesempatan kerja atau berusaha bagi masyarakat; b. Tersedianya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat; c. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban; dan d. Tersedianya pendidikan/latihan/kursus bagi tenaga kerja.
E. Kawasan Pertambangan Sehat	
1. Lingkungan Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bebas dari pertambangan tanpa izin; b. Pertambangan melakukan kelola dan pantau lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan; c. Adanya pengawasan dari masyarakat (forum); dan d. Tersedianya sarana umum di kawasan tersebut (sekolah, pasar, sarana pelayanan kesehatan, tempat ibadah).
2. Reklamasi Daerah Bekas Tambang	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya perencanaan teknis reklamasi; b. Terlaksananya reklamasi dan revegetasi; dan c. Adanya pengawasan dari masyarakat (forum).
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan kasus kecelakaan kerja; b. Penurunan kasus penyakit akibat kerja; dan c. Terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi karyawan.
4. Sosial Ekonomi dan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya prioritas lapangan kerja bagi penduduk setempat; b. Adanya bantuan sarana pendidikan yang memadai disekitar pertambangan; dan c. Adanya sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
5. Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas sanitasi dasar; b. Peningkatan hygiene dan sanitasi perumahan; dan c. Gerakan masyarakat meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.
F. Kawasan Hutan Sehat	
1. Kemantapan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengakuan masyarakat terhadap status kawasan; b. Keikutsertaan masyarakat dalam tata batas kawasan; dan c. Terwujudnya tata batas kawasan.

2. Keamanan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya kasus perambahan terhadap status kawasan; b. Menurunnya kasus penebangan liar/ illegal logging; dan c. Udara ambient memnuhi persyarata IPU; d. Menurunnya kasus ISPA/Pneumonia.
3. Rehabilitasi Lahan dan Konversi Tanah	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya pelaksanaan reboisasi; b. Meningkatnya gerakan masyarakat dalam penghijauan; c. Terpeliharanya daerah resapan air; dan d. Berfungsinya bangunan penanggulangan erosi dan atau sumber daya air.
4. Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya perburuan secara liar terhadap satwa yang dilindungi; b. Menurunnya kegiatan pemungutan secara liar tanaman yang dilindungi; c. Menurunnya perdagangan satwa yang dilindungi secara liar; dan d. Menurunnya perdagangan tumbuhan yang dilindungi secara liar.
5. Sosial Ekonomi dan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya akses pemanfaatan hasil hutan tertentu oleh masyarakat; b. Adanya pelayanan kesehatan yang memadai di kawasan sekitar hutan; dan c. Adanya sarana pendidikan yang memadai di kawasan sekitar hutan.
G. Ketahanan Pangan dan Gizi	
1. Ketersediaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya intensifikasi pertanian dan pola tanam; b. Masyarakat menyediakan lumbung pangan; dan c. Pemerintah menyediakan buffer stock.
2. Distribusi	Berfungsinya lembaga distribusi pangan yang ada di masyarakat (koperasi, dan lain-lain)
3. Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjangkaunya daya beli masyarakat; b. Menurunnya KEP; c. Masyarakat mengkonsumsi makanan secara B3 (bergizi, beragam dan berimbang); d. Menurunnya proporsi balita dengan gizi buruk; dan e. Berfungsinya lembaga konsultasi gizi.
4. Kewaspadaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan kasus gizi berlebih; b. Bebas keracunan pestisida pada petani; c. Kecamatan bebas rawan pangan; d. Menurunnya penderita kretin baru; dan e. Kecamatan bebas rawan gizi.

5. Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kegiatan kelompok masyarakat dalam upaya penanggulangan masalah gizi; b. Meningkatkannya pendapatan petani; dan c. Petani mendapatkan pelatihan Pengendalian Hama Terpadu dan Penggunaan Pestisida.
H. Kehidupan Masyarakat yang Sehat dan Mandiri	
1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kegiatan kelompok masyarakat berolah raga secara teratur; b. Meningkatnya kegiatan kelompok masyarakat penanggulangan NAPZA; c. Meningkatnya kegiatan kelompok masyarakat menanggulangi HIV/AIDS; dan d. Meningkatnya rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (tidak merokok, aktivitas fisik setiap hari dan gizi seimbang).
2. Tempat-tempat Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Tempat-tempat umum laiksehat (hotel, taman rekreasi dan tempat hiburan, dll); b. Tidak terjadi kasus keracunan di fasilitas penyediaan makanan; c. Adanya kemudahan untuk orang cacat tubuh; d. Jasaboga, restoran/rumah makan dan tempat pengolahan makan lain laik sehat; e. Menurunnya kasus legionellosis di tempat umum; dan f. Adanya kawasan bebas rokok di tempat umum.
3. Pemukiman, Perumahan dan Bangunan Sehat	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Rumah Sehat yang memenuhi syarat; b. Bebas dari pencemaran industri; c. Penurunan kasus penyakit yang terkait dengan lingkungan; dan d. Adanya program perbaikan rumah sehat oleh masyarakat.
4. Penyediaan Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas air minum memenuhi syarat kesehatan; b. Tercapainya kualitas bakteriologis; c. Peningkatan cakupan air bersih; d. Penurunan kasus Diare; dan e. Masyarakat memeriksakan airnya ke laboratorium.
5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pencegahan Kecelakaan dan Rudapaksa	<ul style="list-style-type: none"> a. Berfungsinya institusi pembina kesehatan dan keselamatan kerja; b. Limbah industri diolah secara aman dan sehat; c. Tempat kerja memenuhi persyaratan kesehatan; d. Pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja paripurna; e. Penurunan kasus kecelakaan kerja;

	<p>f. Penurunan kasus penyakit akibat kerja;</p> <p>g. Adanya pemantauan perilaku buruh dalam K3; dan</p> <p>h. Menurunnya angka kematian dan kecacatan karena kecelakaan dan rudapaksa di rumah, jalan raya, sekolah, tempat umum.</p>
6. Kesehatan Keluarga, Reproduksi KB	<p>a. Berkembangnya kelompok kerja masyarakat peduli dalam pelayanan kesehatan;</p> <p>b. Tersedianya fasilitas pelayanan konseling remaja;</p> <p>c. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan pada siswa SD oleh tenaga kesehatan terlatih/guru UKS;</p> <p>d. Terlaksananya program dokter kecil di Sekolah Dasar; dan</p> <p>e. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.</p>
7. Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Pola Asuh Anak	<p>a. Tersedianya akses/keterjangkauan pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas;</p> <p>b. Penurunan kasus gangguan kesehatan mental;</p> <p>c. Tersedianya pelayanan konseling di klinik swasta; dan</p> <p>d. Peningkatan kelompok masyarakat yang mampu memfasilitasi pelatihan life skills remaja.</p>
8. Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Jasmani	<p>a. Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga yang teratur dan terukur;</p> <p>b. Meningkatnya derajat kesegaran/kebugaran jasmani masyarakat; dan</p> <p>c. Tersedianya pelayanan kesehatan olah raga bagi masyarakat.</p>
9. Program Anti Tembakau	<p>a. Adanya gerakan anti rokok, alkohol dan narkoba di masyarakat;</p> <p>b. Meningkatnya lingkungan bebas rokok dilingkungan sekolah, tempat kerja, dan tempat umum;</p> <p>c. Terciptanya kebijakan untuk mengatasi penyalahgunaan obat/narkoba;</p> <p>d. Tersedianya klinik pelayanan penanggulangan obat/narkoba; dan</p> <p>e. Menurunnya prevalensi perokok dan penyalahgunaan obat/narkoba.</p>
10. Imunisasi	<p>a. Meningkatnya cakupan UCI;</p> <p>b. Menurunnya Acute Flaccid Paralysis (AFP);</p> <p>c. Meningkatnya masyarakat yang melakukan imunisasi secara mandiri;</p> <p>d. Tersedianya informasi tentang bahaya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan</p> <p>e. Meningkatnya akses penduduk pada fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan imunisasi.</p>

11. Pelayanan Pengobatan Perawatan dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penggunaan posyandu purnam dan mandiri; b. Meningkatnya penggunaan rumah sakit; c. Tersedianya pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi GAKIN; dan d. Meningkatnya pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat.
12. Pemberantasan Malaria	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya angka kematian malaria; b. Masyarakat berperan serta dalam sistem kewaspadaan dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB; c. Adanya intervensi lingkungan pada tempat perindukan nyamuk; dan d. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan malaria di daerah pariwisata dan PETI (Pertambangan Tanpa izin).
13. Pemberantasan Penyakit DBD	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di kecamatan endemis; b. Masyarakat berperan serta dalam system kewaspadaan dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB; c. Terlaksananya upaya PSN/3M di sekolah, tempat-tempat umum; dan d. Bebas jentik aedes.
14. Pemberantasan TB Paru	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya program masyarakat terkait dengan rumah sehat penderita TB Paru; dan b. Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+).
15. Pemberantasan Diare	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya program masyarakat terkait dengan pemberantasan diare (PHBS, air bersih dan jamban); dan b. Diare KLB dapat ditangani < 24 jam.
16. Pencegahan Penyakit Degeneratif Sehat	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kelompok jantung sehat serta kencing manis di masyarakat termasuk orang sehat; b. Tersedianya informasi resiko dan upaya pencegahan penyakit jantung dan tekanan darah tinggi, kencing manis dan kanker; dan c. Meningkatnya upaya pengawasan berkala jantung sehat melalui kelompok jantung sehat.
17. Gizi	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kegiatan kelompok masyarakat dalam upaya penanggulangan masalah gizi; b. Meningkatnya KEP pada ibu hamil; c. Menurunnya penderita kretin baru; d. Menurunnya ibu hamil yang anemia dan kekurangan yodium; e. Menurunnya masyarakat kekurangan vitamin A;

	<ul style="list-style-type: none"> f. Penurunan kasus gizi buruk; g. Kecamatan bebas rawan gizi; h. Menurunnya Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR); i. Persentase bayi mendapat ASI eksklusif; dan j. Meningkatnya persentase keluarga sadar gizi.
18. JPKM	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya proporsi penduduk yang terlindung dengan berbagai bentuk JPK prabayar (30% pada tahun 2005, 80% pada tahun 2010); dan b. Terlindunginya penduduk miskin dengan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan/Kartu Sehat (80 atau lebih pada tahun 2005 dan 100% pada tahun 2010).
I. Kehidupan Sosial yang Sehat	
<ul style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Kemiskinan dan Ketunaan Sosial: <ul style="list-style-type: none"> a. Fakir Miskin; b. Korban Napza; c. Anak Jalanan; d. Pengemis dan Gelandangan e. Tuna Susila 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penyuluhan sosial; b. Terselenggaranya pendidikan/kursus keterampilan informal; c. Peningkatan penyaluran untuk bekerja; d. Terselenggaranya pemantauan kesehatan secara kontinyu; dan e. Tersedianya pengembangan kreativitas anak dan produktivitas lanjut usia.
<ul style="list-style-type: none"> 2. Penanganan Kecacatan <ul style="list-style-type: none"> a. Cacat Fisik; b. Cacat Mental; c. Cacat Fisik dan Mental. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penyuluhan sosial; b. Terselenggaranya pendidikan/keterampilan secukupnya dengan kecacatan; c. Meningkatnya kesempatan mendapatkan pekerjaan; d. Adanya dukungan masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kecacatan; dan e. Adanya akses terhadap pelayanan kesehatan.
<ul style="list-style-type: none"> 3. Penanganan Komunitas Adat Terpencil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya interaksi sosial antar masyarakat adat terperinci dengan masyarakat umum; b. Meningkatnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan; c. Adanya akses transportasi; d. Adanya program untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan e. Meningkatnya pemanfaatan sarana kesehatan.
<ul style="list-style-type: none"> 4. Penanganan Ketelantaran <ul style="list-style-type: none"> a. Anak; b. Lanjut Usia/ Jompo 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terpenuhinya penitipan bayi, anak dan lanjut usia/jompo yang saniter higienis; b. Terselenggaranya pemantauan kesehatan secara kontinyu; c. Tersedianya pengembangan kreativitas anak dan usila; dan d. Adanya kegiatan meningkatkan produktivitas usila.

5. Penanggulangan Korban Bencana Kekerasan (anak, wanita dan usia lanjut), dan Kerusuhan	a. Meningkatnya jumlah posko penanggulangan korban bencana; b. Meningkatnya kelancaran komunikasi antar posko dan pemerintah; c. Masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan bencana; d. Menurunnya jumlah tindak kekerasan dan kerusuhan; dan e. Persentase Kabupaten/Kota mempunyai contingency plan masalah kesehatan bencana.
--	--

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 117 TAHUN 2018
Tanggal 6 November 2018

PENILAIAN KABUPATEN/KOTA SEHAT

I. FORM PENILAIAN KABUPATEN/KOTA SEHAT

NAMA KABUPATEN/KOTA :

JUMLAH KECAMATAN :

JUMLAH KELURAHAN/DESA :

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA :

PROSENTASE PENDUDUK KABUPATEN/KOTA
YANG BERPARTISIPASI DALAM PROGRAM :

TAHUN KABUPATEN/KOTA SEHAT :

NAMA FORUM :

ALAMAT FORUM :

KAWASAN TATANAN YANG DIPILIH :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NO	VARIABEL PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1	2	3	4
I	CAKUPAN PROGRAM		
	1. Prosentase kecamatan yang mengikuti program	a. > 70 % kecamatan mengikuti program b. 61-70 % kecamatan mengikuti program c. 51-60 % kecamatan mengikuti program d. < 70 % kecamatan mengikuti program	4 3 2 1
	2. Rata-rata jumlah desa/kelurahan yang mengikuti program	a. > 5 % desa/kel. tiap kecamatan mengikuti program b. 3-4 % desa/kel. tiap kecamatan mengikuti program c. 2 % desa/kel. tiap kecamatan mengikuti program d. 1 % desa/kel. tiap kecamatan mengikuti program	4 3 2 1
	3. Jumlah tatanan/kawasan yang dipilih	a. > 5 tatanan b. 3-4 tatanan c. 2 tatanan d. 1 tatanan	4 3 2 1

1	2	3	4
	4. Prosentase cakupan kegiatan menurut tatanan (max. 9 tatanan)		
	4.1. Jumlah kegiatan sesuai tatanan/ kawasan pemukiman, sarana dan prasarana sehat yang dilaksanakan.	a. > 70 % b. 61-70 % c. 51-60 % d. < 50%	4 3 2 1
	4.2. Jumlah kegiatan sesuai tatanan/kawasan pemukiman, sarana dan prasarana sehat yang dilaksanakan.	a. > 70 % b. 61-70 % c. 51-60 % d. < 50%	4 3 2 1
	4.3. Jumlah kegiatan sesuai tatanan/kawasan pariwisata sehat yang dilaksanakan.	a. > 70 % b. 61-70 % c. 51-60 % d. < 50%	4 3 2 1
	4.4. Jumlah kegiatan sesuai tatanan/kawasan industry dan perkantoran sehat yang dilaksanakan.	a. > 70 % b. 61-70 % c. 51-60 % d. < 50%	4 3 2 1
	4.5. Jumlah kegiatan sesuai tatanan/kawasan pertambangan sehat yang dilaksanakan.	a. > 70 % b. 61-70 % c. 51-60 % d. < 50%	4 3 2 1
	4.6. Jumlah kegiatan sesuai tatanan/kawasan hutan sehat yang dilaksanakan.	a. > 70 % b. 61-70 % c. 51-60 % d. < 50%	4 3 2 1
	4.7. Jumlah kegiatan sesuai tatanan/kawasan ketahanan pangan dan gizi yang dilaksanakan.	a. > 70 % b. 61-70 % c. 51-60 % d. < 50%	4 3 2 1
	4.8. Jumlah kegiatan sesuai tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri yang dilaksanakan.	a. > 70 % b. 61-70 % c. 51-60 % d. < 50%	4 3 2 1
	4.9. Jumlah kegiatan sesuai tatanan kehidupan sosial yang sehat dilaksanakan.	a. > 70 % b. 61-70 % c. 51-60 % d. < 50%	4 3 2 1
II	AKTIFITAS FORUM KAB/KOTA SEHAT		
	1. Dukungan dari Pemda	a. SK, Dana dan Sekretariat b. Dua diantaranya c. Satu diantaranya d. Tidak ada	4 3 2 1

1	2	3	4
	2. Dukungan dari DPRD	a. Dukungan regulasi b. Dua diantaranya c. Satu diantaranya d. Tidak ada	4 3 2 1
	3. Sosialisasi kegiatan Kab/Kota Sehat	a. Melalui media massa, pertemuan kelompok LSM yang diikuti program b. Dua diantaranya c. Satu diantaranya d. Tidak ada	4 3 2 1
	4. Forum mempunyai dokumen rencana kerja	a. Ada b. Tidak ada	4 1
	5. Tingkat keaktifan anggota forum	a. > 70 % anggota yang aktif b. 61-70 % anggota yang aktif c. 51-60 % anggota yang aktif d. < 50 % anggota yang aktif	4 3 2 1
	6. Dana pendukung	a. Masyarakat/LSM b. Masyarakat/LSM c. Pemerintah d. Tidak berencana	4 3 2 1
	7. Display data	a. Ada b. Tidak ada	4 1
	8. Adanya media publikasi kegiatan kepada masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	4 1
	9. Adanya pertemuan forum secara rutin	a. Bulanan b. Triwulan c. Semester d. Tahunan	4 3 2 1
	10. Jumlah perda yang dihasilkan atas usulan forum	a. > 4 b. 3-4 c. 1-2 d. Tidak ada	4 3 2 1
	11. Adanya kegiatan pemberdayaan/gerakan masyarakat	a. > 4 b. 3-4 c. 1-2 d. 1	4 3 2 1
	12. Pembinaan/bintek pada forum komunikasi desa/kegiatan forum kabupaten/kota	a. Ada b. Tidak ada	4 1
	13. Adanya kantor dengan fasilitas administrasi untuk kegiatan forum kabupaten/kota	a. Ada b. Tidak ada	4 1

1	2	3	4
III	AKTIFITAS FORUM KOMUNIKASI DESA/KELURAHAN	ambil secara acak sejumlah kecamatan sesuai dengan jumlah tatanan yang dipilih hasilnya diratakan	
	1. Forum komunikasi desa/kelurahan/ kawasan dan pokja desa/kelurahan yang terbentuk	a. > 70 % b. 61-70 % c. 51-60 % d. < 50 %	4 3 2 1
	2. Pembinaan/bintek pada pokja desa/kelurahan	a. Ada b. Tidak ada	4 1
	3. Jumlah kegiatan pemerintah kecamatan yang dapat didorong untuk dihasilkan	a. > 4 b. 3-4 c. 1-2 d. Tidak ada	4 3 2 1
	4. Adanya kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat	a. > 4 b. 3-4 c. 1-2 d. Tidak ada	4 3 2 1
	5. Tingkat keaktifan anggota forum komunikasi desa/kelurahan	a. > 70 % b. 61-70 % c. 51-60 % d. < 50 %	4 3 2 1
	6. Pelaksanaan pertemuan rutin	a. Ada b. Tidak ada	4 1
	7. Dana pendukung	a. Masyarakat/LSM b. Masyarakat/LSM dan Pemerintah c. Pemerintah d. Tidak berencana	4 3 2 1
IV	AKTIFITAS POKJA DESA/ KELURAHAN KAWASAN	ambil secara acak di kecamatan yang diamati masing-masing desa kelurahan perkecamatan pada kecamatan yang dipilih. Hasil pengamatan diratakan	
	1. Jumlah kegiatan yang telah disosialisasikan dan disepakati masyarakat	a. > 70 % kegiatan tersosialisasi yang disepakati masyarakat b. 61-70 % kegiatan tersosialisasi yang disepakati masyarakat c. 51-60 % kegiatan tersosialisasi yang disepakati masyarakat d. < 50 % kegiatan tersosialisasi yang disepakati masyarakat	4 3 2 1

1	2	3	4
	2. Usulan masyarakat yang dapat dipenuhi/diproses oleh pokja	a. > 4 b. 3-4 c. 1-2 d. Tidak ada	4 3 2 1
	3. Tingkat keaktifan kota pokja	a. > 70 % b. 61-70 % c. 51-60 % d. < 50 %	4 3 2 1
	4. Pelaksanaan pertemuan rutin	a. Bulanan b. Triwulan c. Semester d. Tahunan	4 3 2 1
	5. Dana pendukung	a. Masyarakat/LSM b. Masyarakat/LSM dan Pemerintah c. Pemerintah d. Tidak berencana	4 3 2 1
	6. Pelaksanaan kegiatan melibatkan LSM, TOMA diluar keanggotaan pokja	a. Ada b. Tidak ada	4 1
V	TIM PEMBINA KAB/KOTA SEHAT		
	1. Tim Pembina	a. > 70 % kegiatan tersosialisasi yang disepakati masyarakat b. 61-70 % kegiatan tersosialisasi yang disepakati masyarakat c. 51-60 % kegiatan tersosialisasi yang disepakati masyarakat d. < 50 % kegiatan tersosialisasi yang disepakati masyarakat	4 3 2 1
	2. Rencana Kerja	a. Ada b. Tidak ada	4 1
	3. Tingkat keaktifan Anggota Tim Pembina	a. > 70 % b. 61-70 % c. 51-60 % d. < 50 %	4 3 2 1
	4. Keberadaan Sekretariat tetap	a. Ada b. Tidak ada	4 1
	5. Pelaksanaan pertemuan rutin	a. Bulanan b. Triwulan c. Semester d. Tahunan	4 3 2 1

1	2	3	4
	6. Adanya kegiatan yang diintegrasikan diantara sector yang terkait	a. > 70 % b. 61-70 % c. 51-60 % d. < 50 %	4 3 2 1
	7. Pembinaan kepada forum kabupaten/kota sehat	a. Triwular b. Semester c. Tahunan d. Tidak pernah	4 3 2 1
	8. Jumlah pedoman yang dihasilkan dengan fasilitas pembina	a. > 4 b. 3-4 c. 1-2 d. Tidak ada	4 3 2 1
	9. Perda yang dibuat terkait dengan peranan pembina	a. Ada b. Tidak ada	4 1
VI	KEBIJAKAN PEMDA		
	INDIKATOR UMUM		
	1. Wajib Belajar 9 Tahun		
	1.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2. Melek Hidup/PHB		
	2.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3. Alokasi dana pembiayaan sector kesehatan	a. > 15 % b. 10-15 % c. 5-9 % d. < 15 %	4 3 2 1

1	2	3	4
	4. Angka kematian bayi	a. > 39 per-1.000 Kh b. 49-50 c. 59-50 d. > 60	4 3 2 1
	5. Angka kematian balita	a. > 59 per-1.000 Kh b. 64-60 c. 69-65 d. < 70	4 3 2 1
	6. Angka kematian ibu melahirkan	a. < 150 per-100.000 Kh b. 199-150 per-100.000 Kh c. 249-200 per-100.000 Kh d. > 250 per-100.000 Kh	4 3 2 1
	7. Adanya RUTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota)	a. Ada, tersosialisasi, diterapkan b. Ada dan tersosialisasi/diterapkan c. Ada d. Dalam proses	4 3 2 1
	8. Program dana sehat dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin (akses)	a. > 70 % masyarakat miskin menjadi peserta program dana sehat/akses b. 61-70 % masyarakat miskin menjadi peserta program dana sehat/akses c. 51-60 % masyarakat miskin menjadi peserta program dana sehat/akses d. < 50 % masyarakat miskin menjadi peserta program dana sehat/akses	4 3 2 1
	INDIKATOR KHUSUS		
	A. Kawasan Pemukiman Sarana dan Prasarana Sehat		
	1. Udara Bersih		
	1.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0

1	2	3	4
	2. Air Sungai Bersih		
	2.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3. Penyediaan Air Bersih Individu dan Umum		
	3.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4. Pembuangan Air Limbah Domestik		
	4.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5. Pengelolaan Sampah		
	5.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0

1	2	3	4
	6. Perumahan dan Pemukiman		
	6.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	6.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	6.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	6.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	7. Pertamanan dan Hutan Kota		
	7.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	7.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	7.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	7.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	8. Sekolah		
	8.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	8.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	8.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	8.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	9. Pengelolaan Pasar		
	9.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	9.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	9.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	9.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0

1	2	3	4
	10. Sarana Olahraga, Rekreasi dan Taman Bermain		
	10.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	10.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	10.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	10.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	11. Penataan Sektor Informal		
	11.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	11.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	11.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	11.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	B. Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi		
	1. Pelayanan Angkutan Umum		
	1.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2. Pelayanan Terminal dan Halte		
	2.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0

1	2	3	4
	2.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3. Rawan Kecelakaan		
	3.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4. Penataan Lalu Lintas		
	4.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5. Tertib Lalu Lintas		
	5.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	6. Kemasyarakatan		
	6.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	6.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	6.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0

1	2	3	4
	6.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	C. Kawasan Pariwisata Sehat		
	1. Informasi Wisata dan Kesehatan		
	1.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2. Sarana Pariwisata		
	2.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3. Objek dan Daya Tarik Wisata		
	3.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4. Pelayanan Kesehatan		
	4.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0

1	2	3	4
	4.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5. Sarana Penunjang		
	5.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	6. Kemasyarakatan		4
	6.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	6.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	6.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	6.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	D. Kawasan Industri Perkantoran Sehat		
	1. Lingkungan Fisik Industri		
	1.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2. Lingkungan Fisik dan Kantor Perdagangan		
	2.a Kebijakan	a. Ada c. Tidak ada	1 0

1	2	3	4
	2.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3. Penataan Sektor Informasi		
	3.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan dan Ruda Paksa		
	4.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5. Sosial, Ekonomi, Budaya dan Masyarakat		
	5.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0

1	2	3	4
	E. Kawasan Pertambangan Sehat		
	1. Lingkungan Pertambangan		
	1.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2. Reklamasi Daerah Bekas Tambang		
	2.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
	3.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4. Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat		
	4.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.c Aplikasi Program	a. Ada c. Tidak ada	1 0

1	2	3	4
	4.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5. Pemukiman		
	5.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	F. Kawasan Hutan		
	1. Kemantapan Kawasan		
	1.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2. Keamanan Hutan		
	2.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3. Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah		
	3.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0

1	2	3	4
	3.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4. Keanekaragaman Hayati		
	4.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5. Sosial Ekonomi Kemasyarakatan		
	5.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	G. Ketahanan Pangan dan Gizi		
	1. Ketersediaan		
	1.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2. Distribusi		
	2.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0

1	2	3	4
	2.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3. Konsumsi		
	3.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4. Kewaspadaan		
	4.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5. Kemasyarakatan		
	5.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.d Dukungan Masyarakat dan Asosiasi	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	H. Kehidupan masyarakat yang sehat mandiri		
	1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		

1	2	3	4
	1.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2. Tempat-tempat Umum		
	2.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3. Perumahan dan Pemukiman		
	3.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4. Penyediaan Air Bersih		
	4.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.d Dukungan Masyarakat	a. Ada Tidak ada	1 0
	5. K3 dan Rudapaksa		

1	2	3	4
	5.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	6. Kesehatan Keluarga, Reproduksi KB		
	6.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	6.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	6.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	6.d Dukungan Masyarakat	a. Ada Tidak ada	1 0
	7. Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Pola Asuh Anak		
	7.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	7.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	7.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	7.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	8. Kebijakan Olahraga dan Kebugaran Jasmani		
	8.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	8.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	8.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0

1	2	3	4
	8.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	9. Program Anti Tembakau		
	9.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	9.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	9.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	9.d Dukungan Masyarakat	a. Ada Tidak ada	1 0
	10. Imunisasi		
	10.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	10.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	10.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	10.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	11. Pelayanan Pengobatan dan Perawatan		
	11.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	11.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	11.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	11.d Dukungan Masyarakat	a. Ada Tidak ada	1 0
	12. Pemberantasan Malaria		
	12.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	12.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	12.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0

1	2	3	4
	12.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	13. Pemberantasan Penyakit DBD		
	13.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	13.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	13.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	13.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	14. Pemberantasan TB Paru		
	14.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	14.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	14.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	14.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	15. Pemberantasan Diare		
	15.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	15.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	15.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	15.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	16. Pencegahan		
	16.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	16.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	16.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0

1	2	3	4
	16.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	17. Gizi		
	17.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	17.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	17.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	17.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	18. JPKM		
	18.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	18.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	18.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	18.d Dukungan Masyarakat	a. Ada Tidak ada	1 0
	I. Kehidupan Sosial yang sehat		
	1. Penanganan Kemiskinan dan Ketunaan Sosial		
	1.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	1.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2. Penanganan Kecacatan		
	2.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	2.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0

1	2	3	4
	3. Penanganan Komunitas Adat Terpencil		
	3.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	3.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4. Penanganan Ketelantaran (Balita, Anak dan Lanjut Usia)		
	4.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	4.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5. Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial (Kekerasan dan Kerusuhan)		
	5.a Kebijakan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.b Peraturan	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.c Aplikasi Program	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	5.d Dukungan Masyarakat	a. Ada b. Tidak ada	1 0

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN